

**PELAKSANAAN KURSUS CALON PENGANTIN (SUSCATIN)
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BATANG
KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syari'ah sebagai Salah Satu Syarat guna
Meraih Gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI)*



Oleh:

**MISTRA JAMIL
NIM1413010334**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM SYARIAH FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1439 H/2018 M**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MISTRA JAMIL

NIM : 1413010334



Jurusan : Hukum Keluarga Islam/ Ahwal Al Syakhshiyah

Judul skripsi : Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Kapas
Kabupaten Pesisir Selatan

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada fakultas syariah Universitas Islam Negeri Imam
Bonjol Padang.

Padang, 28 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,



MISTRA JAMIL

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MISTRA JAMIL

NIM : 1413010334


Jurusan : Hukum Keluarga Islam/ Ahwal Al Syakhshiyah

Judul skripsi : Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Kapas
Kabupaten Pesisir Selatan

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada fakultas syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Padang, 28 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,


MISTERAI
TEMPEL
TGL
EA84FAFF20022679
6000
ENAM RIBU RUPIAH
MISTRA JAMIL

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang serupa dan pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang tertulis yang menjadi pedoman dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 28 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,


MISTRA JAMIL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan" yang disusun oleh **Mistra Jamil, BP. 1413010334**, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, dinyatakan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I



Dra. Mulyani, M. Ag
NIP. 195403101982032001

Padang, 09 Agustus 2018

Pembimbing II




Nurhasnah, M. Ag
NIP. 197207071997032002

HALAMAN PENGESAHAN


Naskah skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan" disusun oleh **MISTRA JAMIL, NIM: 1413010334** Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 28 Agustus 2018
Tim Penguji Sidang Munaqasyah


M. Yenis, SH, M.Pd, MH
NIP.19601019 199803 1 001
Penguji I



Fitra Nelli, M.Ag
NIP.19730222 199403 2 003
Penguji II




Dra. Mulyani, M. Ag
NIP.19540310 198203 2 001
Penguji III / Pembimbing I



Nurhasnah, M.Ag
NIP.19720707 199703 2 002
Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang


Dr. Efrinaldi, M.Ag
NIP.19740719 199803 1001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan**, yang ditulis oleh **Mistra Jamil, BP.1413010334**. Kursus Calon Pengantin (Suscatin) bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Hal ini merujuk pada Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pra Nikah sebagai dasar hukumnya. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dalam mempersiapkan pernikahan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan? Pertanyaan penelitian ini adalah, 1) apa mamfaat Kursus Calon Pengantin (Suscatin) bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Kapas?, 2) bagaimana analisis terhadap pelaksanaan Peraturan Direktur Jendral No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Batang Kapas?, 3) apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Kapas dalam menerapkan Peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Kursus Calon Pengantin dan bagaimanakah solusinya?. Untuk mendapatkan data dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian *Field Research* (Penelitian lapangan) yaitu melakukan penelitian dengan observasi dan mewawancarai langsung kepala KUA, penghulu KUA, penyuluh KUA dan peserta calon pengantin yang akan mengikuti Kursus Calon Pengantin. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, 1) manfaat Kursus Calon Pengantin (Suscatin) bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Kapas adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta mengurangi angka peselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, 2) analisis terhadap pelaksanaan Peraturan Direktur Jendral No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Batang Kapas belum diterapkan secara utuh sesuai Peraturan Direktur Jendral No. DJ.II/542 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Batang Kapas, 3) faktor pendukung Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Kapas adalah antusiasme peserta, pembimbing yang cukup kompeten, sarana dan prasarana. Sedangkan faktor penghambat belum terlaksananya Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Kapas adalah anggaran dana dari pemerintah, keterbatasan waktu, kurangnya disiplin peserta, sebagian materi tidak dibukukan.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**